



WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pada Pasal 72 ayat (4) bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilisasi Sistem

Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Titik Koordinat Wilayah Kota, Jumlah dan Nama Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Dalam Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2008 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Padang Sidempuan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Padang Sidempuan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Wali Kota mengenai sebagai urusan otonomi daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan yang merupakan perangkat daerah pengelola keuangan daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut dengan Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

12. Tunjangan Anggota BPD adalah penerimaan yang sah yang di terima setiap bulan oleh anggota BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Penyelenggaraan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
21. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
22. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kota Padang Sidempuan.
23. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran dalam sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan oleh Peserta.
24. Kebutuhan Mendesak adalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang disalurkan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali kota ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan pembagian, Penetapan, dan Penggunaan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Pembagian, Penggunaan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa;
- b. meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- c. memberdayakan masyarakat agar mampu menggali potensi Desa dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melestarikan hasil pembangunan;
- d. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB III SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Sumber ADD berasal dari Dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang sidempuan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

Alokasi Dana Desa Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.40.509.004.900,00 (empat puluh miliar lima ratus sembilan juta empat ribu Sembilan ratus rupiah) yang dialokasikan kepada 42 (empat puluh dua) Desa.

Pasal 6

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal dapat dialokasikan untuk:

- a. kegiatan Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa;
- b. kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Meredesak di Desa.

Pasal 7

- (1) Penentuan besaran Alokasi Dana Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. BPJS Kesehatan Kepala Desa; dan

- c. tunjangan Penghasilan BPD.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa terhadap belanja lainnya untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sesuai dengan formula berdasarkan peraturan perundang undangan kepada seluruh Desa setelah dikurangi Siltap, BPJS Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD.

Pasal 8

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.9.065.927.040,- (sembilan miliar enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).
- (2) Tunjangan Penghasilan BPD untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 2.195.400.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b. c. d dan e sebesar Rp. 29.247.677.860,- (dua puluh Sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh jua enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 9

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENGATURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota Padang Sidempuan.
- (2) Kegiatan yang dibiaya dari ADD harus menjadi bagian RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa.
- (3) Penetapan Penggunaan Alokasi Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Pemberian ADD bertujuan:
 - a. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - b. memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan secara bertanggungjawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan;
 - c. memberdayakan kelembagaan masyarakat di tingkat Desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan kesejahteraan penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - e. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- f. mendorong peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- g. meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- h. memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

BAB VI
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN,
TUNJANGAN BPD DAN BELANJA OPERASIONAL
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Passal 11

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya Serta Kepala Dusun dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Siltap untuk 1 (Satu) Tahun Anggaran.
- (3) Siltap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterima setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa :Rp.2.426.640,00
 - b. Sekretaris Desa Non PNS :Rp.2.224.420,00
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi :Rp.2.022.200,00
 - d. Kepala Dusun :Rp.2.022.200,00
- (4) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa serta Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun dapat dibayarkan oleh Pemerintah Desa terhitung mulai bulan Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- (6) Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (7) Rincian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Passal 12

- (1) Setiap Kepala Desa dan perangkat Desa Wajib ikut sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan iuran sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Desa berkewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan Penghasilan.
- (2) Besaran tunjangan penghasilan BPD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua :Rp.1.000.000,00
 - b. Wakil Ketua :Rp.850.000,00
 - c. Sekretaris :Rp.750.000,00
 - d. Anggota :Rp.700.000,00
- (3) Tunjangan anggota BPD dapat dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023.
- (4) Untuk Anggota BPD hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) diberikan tunjangan sejak ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Rincian tunjangan penghasilan anggota BPD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Belanja Operasional Pemerintahan Desa

Pasal 14

- (1) Belanja Operasional Perkantoran dipergunakan untuk penunjang kegiatan operasional pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. biaya penyediaan administrasi pemerintahan Desa
 - b. biaya rapat/musyawarah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
Belanja barang dan jasa yaitu belanja barang habis pakai yang masa manfaatnya kurang dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari :
 - a. biaya alat tulis kantor;
 - b. biaya benda pos;
 - c. biaya cetak/Penggandaan;
 - d. biaya sewa kantor Desa;
 - e. biaya sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - f. biaya makan dan minum;
 - g. pakaian dinas dan atributnya;
 - h. perjalanan dinas; dan
 - i. biaya laporan dan administrasi lainnya.
- (4) biaya rapat/musyawarah sebagaimana pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. biaya rapat Desa dengan BPD;
 - b. biaya rapat musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - c. biaya rapat penyusunan RKP Desa; dan
 - d. biaya rapat lainnya.

BAB VII
PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN
TETAP DAN TUNJANGAN BPD

Pasal 15

Penghentian Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Kepala Dusun Serta Tunjangan Anggota BPD antara lain :

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun serta tunjangan Anggota BPD dihentikan karena:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun serta Anggota BPD yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, diberikan penghasilan tetap sampai dengan bulan yang bersangkutan;
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap sejak ditetapkan keputusan Pemberhentian sementara dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 16

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pola transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 - b. peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - c. keputusan kepala desa tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - d. rencana anggaran biaya alokasi dana desa;
 - e. berita acara hasil musyawarah desa tentang penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah; dan
 - f. Laporan realisasi penyerapan dana Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk tahap kedua sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya sesuai jumlah Alokasi Dana Desa yang telah diterima oleh Desa dan telah diverifikasi oleh Kecamatan.
- (6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Padang Sidempuan setelah

diverifikasi Camat.

- (7) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nomor Rekening Kas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban ADD

Pasal 17

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah Pertanggungjawaban APBDesa;
- (3) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan triwulan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap pertiga bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah rincian realisasi penerimaan dan belanja Alokasi Dana Desa;
 - b. laporan semesteran, yaitu laporan Realisasi dan Kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan paling lambat minggu ke-2 bulan Juli tahun berjalan; dan
 - c. laporan tahunan, yaitu laporan dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa disampaikan paling lambat minggu ke-2 bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana Alokasi Dana Desa setiap tahapan penyalurannya dan laporan akhir realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota melalui BPKPD setelah diverifikasi oleh tim Kecamatan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

OPD Pengelola Alokasi Dana Desa melakukan pembinaan dan pengawasan di Tingkat Kota Padang Sidempuan, Pendampingan di Tingkat Kecamatan dan Pelaksana di Tingkat Desa.

Pasal 19

Tim Pelaksana Tingkat Desa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, unsur BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghadiri pelatihan/orientasi/sosialisasi Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- b. musyawarah perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang mengacu pada Peraturan Wali Kota ini;
- c. mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Wali Kota c.q. BPKPD;
- d. mencairkan, menggunakan, melaporkan dan

- e. mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa;
- e. membuat laporan penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan, dan penyerapan dana, serta masalah yang dihadapi; dan
- f. membantu pemecahan masalah yang timbul sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dan mengkoordinasikannya pada Tim Pendamping Kecamatan.

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan Tekhnis Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi Alokasi Dana Desa;
- c. pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan Internal sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- d. hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 3 MEI 2023

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2023 NOMOR 11 TAHUN 2023
berlaku sesuai dengan aslinya
KEDAI BAGIAN HUKUM.



NR. 9720525 200311 1 006

LAMPIRAN B:
 PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
 KOTA PADANG SIDEMPUAN

No.	KECAMATAN / DESA	Total ADD
1	2	3
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN BATUNADUA		
1	PURWODADI	696.373.282
2	GUNUNG HASAHATAN	696.373.282
3	UJUNGGRAP	696.373.282
4	AEK TUHUL	696.373.282
5	BARUAS	696.373.282
6	SILOTING	696.373.282
7	AEK RAYUR	696.373.282
8	PUDUN JAE	696.373.282
9	PUDUN JULU	696.373.282
10	BATANG BAHAL	696.373.282
11	AEK NAJAJI	696.373.282
12	SIMIRIK	696.373.282
13	BARGOT TOPONG	696.373.282
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN HUTAIMBARU		
1	SABUNGAN SIPABANGUN	696.373.282
2	SINGALI	696.373.282
3	HUTA PADANG	696.373.282
4	PARTIHANAN SAROHA	696.373.282
5	TINJOMAN LAMA	696.373.282
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA		
1	PALOPAT PK	696.373.283
2	SALAMBUE	696.373.283
3	PURBATUA PK	696.373.283
4	SIGULANG	696.373.283
5	MANUNGGAH JULU	696.373.283
6	GOTI	696.373.283
7	MANEGEN	696.373.283
8	HUTA KOJE	696.373.283
9	HUTA LIMBONG	696.373.283
10	HUTA PADANG	696.373.283
11	PERKEBUNAN PK	696.373.283
12	LABUHAN LABO	696.373.283
13	HUTA LOMBANG	696.373.283
14	MANUNGGAH JAE	696.373.283
15	LABUHAN RASOKI	696.373.283
16	TARUTUNG BARU	696.373.283
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU		
1	JORING LOMBANG	696.373.282
2	BATU LAYAN	696.373.282
3	SIMASOM	696.373.282
4	PINTU LANGIT JAE	696.373.282
5	MOMPANG	696.373.282
6	RIMBA SOPING	696.373.282
7	SIMATOHIR	696.373.282
8	JORING NATOBANG	696.373.282
TOTAL		29.247.677.860

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
 pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN



sesuai dengan aslinya
 KEMBALI BAGIAN HUKUM,

M. ERWIN
 NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN II:
 PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
 NOMOR II TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Kecamatan / Desa	Siltap Kepala Desa	Siltap Sekdes	Siltap Kaur/Kasi	Siltap Kadus	Total
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN BATUNADUA						
1	PURWODADI	29.119.680	26.693.040	97.065.600	72.799.200	225.677.520
2	GUNUNG HASAHATAN	29.119.680	26.693.040	97.065.600	24.266.400	177.144.720
3	UJUNGGURAP	29.119.680	26.693.040	97.065.600	97.065.600	249.943.920
4	AEK TUHUL	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
5	BARUAS	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
6	SILOTING	29.119.680	26.693.040	97.065.600	72.799.200	225.677.520
7	AEK BAYUR	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
8	PUDUN JAE	29.119.680	26.693.040	97.065.600	121.332.000	274.210.320
9	PUDUN JULU	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
10	BATANG BAHAL	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
11	AEK NAJAJI	29.119.680	26.693.040	97.065.600	24.266.400	177.144.720
12	SIMIRIK	29.119.680	26.693.040	97.065.600	97.065.600	249.943.920
13	BARGOT TOPONG	29.119.680	26.693.040	97.065.600	145.598.400	298.476.720
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN HUTAIMBARU						
1	SABUNGAN SIPABANGUN	29.119.680	26.693.040	97.065.600	121.332.000	274.210.320
2	SINGALI	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
3	HUTA PADANG	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
4	PARTIHAMAN SAROHA	29.119.680	26.693.040	97.065.600	72.799.200	225.677.520
5	TINJOMAN LAMA	29.119.680	26.693.040	97.065.600	97.065.600	249.943.920
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA						
1	PALOPAT PK	29.119.680	26.693.040	97.065.600	72.799.200	225.677.520
2	SALAMBUE	29.119.680	26.693.040	97.065.600	72.799.200	225.677.520
3	PURBATUA PK	29.119.680	26.693.040	97.065.600	0	152.878.320
4	SIGULANG	29.119.680	26.693.040	97.065.600	24.266.400	177.144.720
5	MANUNGGANG JULU	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
6	GOTI	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
7	MANEGEN	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
8	HUTA KOJE	29.119.680	26.693.040	97.065.600	0	152.878.320
9	HUTA LIMBONG	29.119.680	26.693.040	97.065.600	0	152.878.320
10	HUTA PADANG	29.119.680	26.693.040	97.065.600	0	152.878.320
11	PERKEBUNAN PK	29.119.680	26.693.040	97.065.600	0	152.878.320
12	LABUHAN LABO	29.119.680	26.693.040	97.065.600	121.332.000	274.210.320
13	HUTA LOMBANG	29.119.680	26.693.040	97.065.600	0	132.878.320
14	MANUNGGANG JAE	29.119.680	26.693.040	97.065.600	97.065.600	249.943.920
15	LABUHAN RASOKI	29.119.680	26.693.040	97.065.600	97.065.600	249.943.920
16	TARUTUNG BARU	29.119.680	26.693.040	97.065.600	0	152.878.320
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU						
1	JORING LOMBANG	29.119.680	26.693.040	97.065.600	97.065.600	249.943.920
2	BATU LAYAN	29.119.680	26.693.040	97.065.600	72.799.200	225.677.520
3	SIMASOM	29.119.680	26.693.040	97.065.600	72.799.200	225.677.520
4	PINTU LANGIT JAE	29.119.680	26.693.040	97.065.600	145.598.400	298.476.720
5	MOMPANG	29.119.680	26.693.040	97.065.600	72.799.200	225.677.520
6	RIMBA SOPING	29.119.680	26.693.040	97.065.600	121.332.000	274.210.320
7	SIMATOHIR	29.119.680	26.693.040	97.065.600	48.532.800	201.411.120
8	JORING NATOBANG	29.119.680	26.693.040	97.065.600	97.065.600	249.943.920
	JUMLAH	1.223.026.560	1.121.107.680	4.076.755.200	2.645.037.600	9.065.927.040

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION



Diundangkan di Padang Sidempuan
 pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LAMPIRAN III:
 PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA DAN ANGGOTA BPD
 KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Kecamatan / Desa	Jumlah Total [Rp]
1	2	3
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN BATUNADUA		
1	PURWODADI	47.400.000,00
2	GUNUNG HASAHATAN	47.400.000,00
3	UJUNGOURAP	47.400.000,00
4	AEK TUHUL	47.400.000,00
5	BARUAS	47.400.000,00
6	SILOTING	64.200.000,00
7	AEK BAYUR	47.400.000,00
8	PUDUN JAE	81.000.000,00
9	PUDUN JULU	47.400.000,00
10	BATANG BAHAL	47.400.000,00
11	AEK NAJAJI	47.400.000,00
12	SIMIRIK	47.400.000,00
13	BARGOT TOPONG	64.200.000,00
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN HUTAIMBARU		
1	SABUNGAN SIPABANGUN	64.800.000,00
2	SINGALI	48.000.000,00
3	HUTA PADANG	64.800.000,00
4	PARTIHAMAN SAROHA	48.000.000,00
5	TINJOMAN LAMA	48.000.000,00
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA		
1	PALOPAT PK	81.000.000,00
2	SALAMBUE	81.000.000,00
3	PURBATUA PK	47.400.000,00
4	SIGULANG	47.400.000,00
5	MANUNGGANG JULU	47.400.000,00
6	GOTI	47.400.000,00
7	MANEGEN	64.200.000,00
8	HUTA KOJE	47.400.000,00
9	HUTA LIMBONG	47.400.000,00
10	HUTA PADANG	47.400.000,00
11	PERKEBUNAN PK	47.400.000,00
12	LABUHAN LABO	47.400.000,00
13	HUTA LOMBANG	47.400.000,00
14	MANUNGGANG JAE	64.200.000,00
15	LABUHAN RASOKI	47.400.000,00
16	TARUTUNG BARU	47.400.000,00
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU		
1	JORING LOMBANG	47.400.000,00
2	BATU LAYAN	47.400.000,00
3	SIMASOM	47.400.000,00
4	PINTU LANGIT JAE	47.400.000,00
5	MOMPANG	47.400.000,00
6	RIMBA SOPING	47.400.000,00
7	SIMATOHIR	47.400.000,00
8	JORING NATOBANG	47.400.000,00
JUMLAH		2.195.400.000

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
 pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2023 NOMOR 11 TAHUN 2023



LAMPIRAN IV:
 PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAHAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
 NOMOR REKENING DESA TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BANK	NOMOR REKENING	KEPALA DESA	STATUS DESA
1	PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU	1277062002 BATU LAYAN	BANK SUMUT	23002040314684	PONTAS SIREGAR	BERKEMBANG
2		1277062001 JORING LOMIANG	BANK SUMUT	23002040314659	HOIRUN HASIBUAN	BERKEMBANG
3		1277062008 JORING NATOBANG	BANK SUMUT	23002040314661	ANDI ARYANTO	MAJU
4		1277062005 MOMPANG	BANK SUMUT	23002040314702	AIDUL PUTRA HARAHAP	BERKEMBANG
5		1277062004 PINTU LANGIT JAE	BANK SUMUT	23002040314714	RAMIUN SIREGAR	BERKEMBANG
6		1277062006 RIMBA SOPING	BANK SUMUT	23002040314672	MANGARAIHAN SIREGAR	BERKEMBANG
7		1277062003 SIMASOM	BANK SUMUT	23002040315123	AJMAD SIREGAR	BERKEMBANG
8		1277062007 SIMATOHIR	BANK SUMUT	23002040314696	MUSLIM PARIAMAN	BERKEMBANG
9	PADANG SIDEMPUAN BATUNADUA	1277032009 AEK BAYUK	BANK SUMUT	23002040314763	EDISON MARTUA SIREGAR	BERKEMBANG
10		1277032013 AEK NAJAJI	BANK SUMUT	23002040314741	MURGITAR HARAHAP	BERKEMBANG
11		1277032006 AEK TURUL	BANK SUMUT	23002040314507	AMRAN HASIBUAN, SH	BERKEMBANG
12		1277032015 BARGOTTOPONG	BANK SUMUT	23002040314799	IIARUAYA HARAIAP	BERKEMBANG
13		1277032007 BARUAS	BANK SUMUT	23002040314829	MUKMIN HARAHAP	BERKEMBANG
14		1277032012 BATANG BAHAL	BANK SUMUT	23002040314726	SYARIFUDDIN SIREGAR	BERKEMBANG
15		1277032004 GUNUNG HASAHATAN	BANK SUMUT	23002040314775	USMAN SIREGAR	BERKEMBANG
16		1277032010 PUDUN JAE	BANK SUMUT	23002040314817	BADJAR HARAHAP, SE, SPd	BERKEMBANG
17		1277032011 PUDUN JULIT	BANK SUMUT	23002040314750	GINDA HARAHAP	BERKEMBANG
18		1277032003 PURWODADI	BANK SUMUT	23002040314787	MHD. TAGOR SALEH HARAHAP	BERKEMBANG
19		1277032008 SILOTING	BANK SUMUT	23002040314831	SHOLAT HARAHAP	BERKEMBANG
20		1277032014 SIMIRIK	BANK SUMUT	23002040314738	MHD. YUNUS TAMPUBOLON	BERKEMBANG
21		1277032005 UJUNGGURAP	BANK SUMUT	23002040314805	ABDURRAHIM DALIMUNTIE	BERKEMBANG
22	PADANG SIDEMPUAN HUTAIMBARU	1277042008 HUTA PADANG	BANK SUMUT	23002040314647	IRWANUDDIN SIREGAR	BERKEMBANG
23		1277042009 PARTEHAMAN SAROIA	BANK SUMUT	23002040314601	AHMAD RIWAN DALIMUNTIE	BERKEMBANG
24		1277042006 SABUNGAN	BANK SUMUT	23002040314635	SAFRUDDIN HARAHAP	BERKEMBANG
25		1277042007 SINGALI	BANK SUMUT	23002040315194	ZULKARNAIN SIREGAR	BERKEMBANG
26		1277042010 TINJOMAN LAME	BANK SUMUT	23002040315226	SAFRIL EFENDI TANJUNG	BERKEMBANG
27	PADANG SIDEMPUAN TENGGARA	1277052008 GOTI	BANK SUMUT	23002040314453	MULYADI	BERKEMBANG
28		1277052010 HUTA KAJE	BANK SUMUT	23002040314556	ASPAN SIREGAR	BERKEMBANG
29		1277052015 HUTA LOMBANG	BANK SUMUT	23002040314431	ARIJUN HARAHAP	BERKEMBANG
30		1277052011 HUTA LIMBONG	BANK SUMUT	23002040314489	SOPIAN DONGORAN	BERKEMBANG
31		1277052012 HUTAPADANG	BANK SUMUT	23002040314428	HERI GUNWAN DALIMUNTIE	BERKEMBANG
32		1277052014 LABUHAN LABO	BANK SUMUT	23002040315275	HADE SANTOSO	BERKEMBANG
33		1277052017 LABUHAN RASOKI	BANK SUMUT	23002040314477	RAHMAD HARAHAP	BERKEMBANG
34		1277052009 MANEGEN	BANK SUMUT	23002040314558	PADANG HARAIAP	BERKEMBANG
35		1277052016 MANUNGGAJAE	BANK SUMUT	23002040314580	SIDDIK HARAHAP	BERKEMBANG
36		1277052007 MANUNGGAJULU	BANK SUMUT	23002040315287	SAMSUDDIN RITONGA	BERKEMBANG
37		1277052003 PALOPAT PK	BANK SUMUT	23002040314541	RIZKY OVENDJI HASIBUAN	MAJU
38		1277052013 PERKEHUNAN PK	BANK SUMUT	23002040314465	LUMALO HARAHAP	DERKEMDANG
39		1277052005 PURBATUA PK	BANK SUMUT	23002040314519	MUHAMMAD YUSUF	MAJU
40		1277052004 SALAMBUE	BANK SUMUT	23002040314571	AHDUR RAHMAT	MAJU
41		1277052006 SIGULANG	BANK SUMUT	23002040314491	ANGGARA MUDA SAKTI	BERKEMBANG
42		1277052018 TARUTUNG BARU	BANK SUMUT	23002040314416	DAMES PASARIBU	TERTINGGAL

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDE NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
 pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAK

BERITA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2023 NOMOR 11 TAHUN 2023

sesuai dengan aslinya
 KEPADA BAGIAN HUKUM

SETDA
 PADANG SIDEMPUAN
 M. HERWIN
 2720525 200312 1 006